



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, meningkatkan perilaku bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PERTISIPASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.

8. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah.
9. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Rukun Tetangga/Rukun warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
16. Pengurangan Sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat Sampah.
17. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Penanganan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
18. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan Sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
19. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam Rumah Tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
20. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Kasgot adalah hasil pencernaan dari larva *Black Soldier Fly* yang dipergunakan sebagai pupuk organik.
22. *Reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan skala kawasan.
24. Tempat pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
25. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 3R.
26. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah lembaga masyarakat kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sampah termasuk bank Sampah.
27. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.

28. Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Transferdepo adalah tempat transit dan pemindahan sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Ternate dalam Pengelolaan Sampah di Kota Ternate.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di Daerah;
2. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengkoordinasian Pengelolaan Sampah;
- b. tata cara penggunaan hak masyarakat;
- c. insentif;
- d. KSM;
- e. petunjuk teknis penerapan sanksi administratif, besaran uang paksa dan petunjuk teknis penerapan sanksi pidana; dan
- f. tata cara penetapan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST.

BAB IV PENGKOORDINASIAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 5

- (1) Sistem Pengelolaan Sampah meliputi pengangkutan Sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (4) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. pembentukan KSM;
 - b. kemitraan dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/kota lain.
- (5) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibentuk untuk mengelola sampah organik, sampah anorganik, dan Sampah B3 rumah tangga yang tidak termasuk limbah industri dan medis.
- (6) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Lingkup Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:

- a. penarikan iuran pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan Sampah dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang menerapkan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dilakukan dengan pola pendekatan Kemitraan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.
- (2) Pola pendekatan Kemitraan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), meliputi:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan Sampah dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST ke TPA dan/atau Transdepo ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga

Paragraf Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan upaya Pengurangan Sampah dengan cara:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Masyarakat melaksanakan upaya Pengurangan Sampah dengan cara pembatasan timbunan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan/atau guna ulang Sampah; dan/atau
 - c. pembatasan dan Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *Styrofoam* di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Lokasi yang ditentukan sebagaimana ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit, unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya;
 - e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya.
- (5) Dinas melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kewajiban memilah sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik dan residu sampah.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 10

- (1) Kegiatan Penanganan Sampah meliputi:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. pengangkutan sampah;
 - d. pengolahan sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kegiatan Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi:
- a. pengolahan sampah rumah tangga di sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah rumah tangga di TPS 3R dan/atau PDU;
 - c. pengolahan sampah rumah tangga di TPST;
 - d. pengolahan sampah rumah tangga di transdepo;
 - e. pengolahan sampah di pasar atau terminal;
 - f. pengolahan sampah di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - g. pengolahan di TPA; dan
 - h. kegiatan usaha lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di sumber sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan penyediaan wadah sampah rumah tangga;
 - b. pengurangan;
 - c. pemilahan;
 - d. pengumpulan; dan/atau
 - e. pengangkutan dan pembuangan secara terpisah.
- (2) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di sumber sampah dengan menerapkan prinsip-prinsip 3R.
- (3) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Sumber Sampah meliputi pengelompokan ke dalam wadah yang berbeda, antara lain:
 - a. wadah Sampah warna hijau untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan atau Sampah organik;
 - b. wadah Sampah warna kuning untuk jenis Sampah Rumah Tangga dan atau Sampah anorganik; dan
 - c. wadah Sampah warna merah untuk jenis Sampah B3 rumah tangga.
- (4) Operasional pengolahan Sampah Rumah Tangga dari rumah-rumah ke TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat RT/RW dan/atau menunjuk pihak pengelola swasta dan/atau oleh KSM setempat yang memiliki sarana prasarana yang memadai.
- (5) Operasional Sampah Rumah Tangga Daerah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengumpulan dari setiap sumber aktifitas ditujukan ke TPS 3R dan/atau PDU, terkecuali dalam hal tidak berfungsinya TPS 3R dan/atau PDU maka dapat dilakukan dengan pengangkutan langsung ke TPA;
 - b. pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengomposan di tingkat Kelurahan dan merupakan tanggung jawab masyarakat dan/atau penimbul Sampah;
 - c. secara berkelompok, masyarakat dan/atau penghasil Sampah membentuk organisasi RT/RW atau menunjuk pihak swasta, dalam pengumpulan Sampah dan/atau oleh KSM setempat yang memiliki sarana prasarana yang memadai;
 - d. untuk wilayah pelayanan yang sudah melakukan Pemilahan Sampah, disyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis Sampah;
 - e. frekuensi pengolahan Sampah organik, disyaratkan harus setiap hari;

- f. frekuensi pengolahan Sampah anorganik disyaratkan minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- g. sistem pengolahan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul, fasilitas jalan dan kemampuan dana; dan
- h. operasional pengolahan Sampah diisyaratkan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis Sampah dengan memperhitungkan jenis alat pengangkut, fasilitas jalan dan kemampuan dana.

Pasal 12

Wadah Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:

- a. tidak mudah rusak, kedap air dan tertutup;
- b. ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat; dan
- c. mudah dikosongkan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPS 3R dan/atau PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dikelola oleh KSM terkait dengan mengembangkan Kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kelurahan.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berupa pembuatan kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.
- (5) Sistem pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengomposan, dengan periode perencanaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengomposan dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo, TPA dan Sumber Sampah lainnya dengan keberadaan lahan untuk proses pengomposan, dengan metode yang digunakan adalah metode Pengomposan Komunal;
 - b. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo diutamakan untuk Sampah yang bersumber dari permukiman;
 - c. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo untuk dipersiapkan untuk melayani 5000 (lima ribu) penduduk; dan
 - d. pengomposan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau Transdepo difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengolahan Sampah Rumah Tangga di TPST dan/atau Transdepo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat dikelola oleh KSM terkait dengan mengembangkan Kemitraan dengan masyarakat atau pihak swasta.

- (2) Dalam penyediaan lahan untuk TPST dan/atau Transdepo, Camat dapat bekerjasama dengan Kelurahan.
- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengolahan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengolahan sampah dipusatkan di TPST dan/atau Transdepo;
 - b. sampah yang masuk ke TPST dan/atau Taransdepo dipilah berdasarkan jenis anorganik potensi daur ulang yaitu: plastik, kertas, gelas dan logam; dan
 - c. sampah kertas, gelas dan logam, dikelola dengan mengembangkan kegiatan pengepulan atau usaha penjualan ke para pelaku pengumpulan yang lebih besar.

Pasal 15

- (1) Pengolahan Sampah di pasar atau terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dikelola oleh para pengelola pasar atau terminal atau KSM dengan kegiatan pengumpulan, pemilahan sampah dan penyediaan wadah sampah terpilah.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pemanfaat pasar atau terminal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sistem pengumpulan Sampah di pasar atau terminal diarahkan terpisah menurut dua jenis Sampah yaitu Sampah organik dan anorganik;
 - b. sampah organik langsung dikomposkan di tempat pasar atau terminal, sedangkan untuk Sampah anorganik untuk dilakukan pengolahan 3R;
 - c. dalam hal di pasar atau terminal setempat belum dibangun TPS 3R dan/atau PDU, maka pengomposannya dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU terdekat atau TPST terdekat;
 - d. pemilahan Sampah organik dan anorganik, yang dimulai pada setiap tempat pasar dan terminal, maka wadah yang disediakan oleh setiap pelanggan adalah terpisah antara Sampah organik dan anorganik; dan
 - e. wadah sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa karung, kantong plastik atau lainnya sesuai kemampuan pelanggan tersebut.
- (3) Timbulan Sampah dari pedagang di pasar atau terminal baik permanen atau tidak permanen (lapak musiman) diangkut oleh pengelola pasar atau terminal dan dari pengelola pasar atau terminal diangkut ke TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo untuk dilakukan pengolahan sampah lebih lanjut.
- (4) Pelayanan pengangkutan sampah pasar atau terminal dapat dilaksanakan oleh KSM yang melaksanakan kegiatan pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau PDU, dan/atau TPST dan/atau Transdepo dengan mempertimbangkan analisis timbulan sampah.

Pasal 16

- (1) Pengolahan Sampah di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan Pemilahan Sampah dan menyediakan wadah Sampah terpilah.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan Sampah B3 wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkan.
- (3) Sampah domestik selain B3 yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dalam pengolahan Sampah dengan KSM yang melaksanakan kegiatan pengolahan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU, dan/atau TPST dan/atau Transdepo.
- (4) Pengelolaan Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara khusus dengan berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah B3.

Pasal 17

Sampah dan/atau residu sisa pengolahan Sampah diangkut ke TPA oleh KSM dan/atau Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengolahan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan pemrosesan akhir sampah yang ada di Daerah.
- (2) Pengelolaan TPA dapat dilaksanakan dengan kerja sama operasional.
- (3) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) TPA dipersiapkan untuk:
 - a. penanganan residu olahan sampah dan sampah B3 rumah tangga;
 - b. penanganan Sampah plastik;
 - c. pengolahan Sampah organik; dan
 - d. pembiakan lalat hitam dan/atau pembiakan *maggot*.

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau yang dilengkapi dengan alat pemusnah sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)*.
- (2) Bagi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST yang belum mempunyai alat pemusnah Sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)* dapat melakukan pemusnahan di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo terdekat yang sudah mempunyai alat pemusnah Sampah berupa *incinerator non gasifikasi (pirolisis)*.

Bagian Ketiga

Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 20

Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir dapat berupa:

- a. pelayanan pengelolaan residu sampah dengan tarif retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. penjadwalan pengolahan sampah di TPA dari rumah yang berasal dari TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo yang mengalami gangguan pada sarana dan prasarana pendukungnya.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN HAK MASYARAKAT

Pasal 21

Tata cara penggunaan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan:

- a. mengusulkan kepada Lurah terkait pembangunan TPS 3R dan/atau PDU termasuk lokasi penempatan TPS 3R dan/atau PDU tersebut;
- b. mengusulkan kepada Dinas melalui Lurah setempat untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah;
- c. mengusulkan kepada Dinas melalui Lurah setempat apabila terjadi penumpukan Sampah di luar TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo;
- d. mengajukan kepada KSM terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. dalam hal ajuan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi, masyarakat mengajukan kepada Dinas melalui Lurah untuk mendapatkan hak Pengelolaan Sampah yang benar, akurat dan tepat waktu;
- f. mengajukan kepada Dinas melalui Lurah dan/atau KSM untuk mendapatkan sosialisasi tentang kegiatan Pengelolaan Sampah di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST;
- g. mengajukan kepada Dinas melalui Lurah untuk mendapatkan pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB VI INSENTIF

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif kepada:
 - a. KSM dengan kinerja baik;
 - b. Bank Sampah dengan kinerja baik; dan
 - c. setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Penilaian kinerja KSM, Bank Sampah dan/atau setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut menaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian hasil pengolahan sampah berupa pembelian kompos, kasgot dan/atau sampah organik dapur.

BAB VII
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 23

- (1) pembentukan awal KSM yaitu melalui rapat musyawarah Kelurahan dibawah pembinaan secara berjenjang oleh lurah, camat dan Dinas.
- (2) Berdasarkan dari hasil rapat musyawarah pembentukan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam rangka keabsahan dan legalitas dari KSM dimaksud maka tindak lanjut dari pembentukan KSM mengikuti prosedur yang berlaku terkait tata cara pendirian/pembentukan KSM yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) susunan keanggotaan Pengurus KSM merupakan warga masyarakat Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).
- (3) Kelurahan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) unit pengelolaan sampah dan KSM di wilayah Kelurahan setempat dalam rangka memaksimalkan kegiatan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 24

- (1) Tugas Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang tata kelola sampah kepada masyarakat;
 - b. mendata masyarakat yang berlangganan sampah;
 - c. mengkoordinir para petugas penarik sampah/tukang gerobak sampah;
 - d. merencanakan dan menetapkan besaran iuran Pengelolaan Sampah serta ketentuan bagi pelanggan sampah yang melanggar kesepakatan;
 - e. memungut iuran sampah dari pelanggan dan memfasilitasi bagi warga yang tidak mampu membayar iuran dengan mekanisme subsidi silang;
 - f. menentukan titik kumpul sampah (perorangan, RT, RW, kelompok/organisasi);
 - g. membuat dan melaksanakan jadwal operasional pengumpulan sampah dari titik kumpul;
 - h. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo;
 - i. melaksanakan penanganan sampah di TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1); dan
 - j. membuat dan menyampaikan laporan pengurangan dan pengolahan sampah serta keuangan secara rutin setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada pelanggan, Lurah dan Dinas yang menangani Pengelolaan Sampah.

- (2) Fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai berikut:
- a. mengorganisasikan anggotanya untuk melaksanakan program kerja yang ditetapkan;
 - b. optimalisasi kinerja anggota dalam rangka mewujudkan visi dan misi KSM;
 - c. mendukung dan berperan aktif dalam program pemerintah khususnya dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
 - d. memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan Sampah di Kelurahan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dan/atau Penggantian Pengurus
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat berhenti karena:
- a. berakhir masa bakti;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal dan/atau domisili; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi KSM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat dapat diberhentikan apabila dinilai terbukti tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan:
- a. Lurah;
 - b. Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan; dan
 - c. perwakilan Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat karena pemberhentian pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat, maka dilakukan penggantian pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (5) Pemberhentian dan/atau penggantian pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kekosongan pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat.

Bagian Keempat
Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 26

- (1) KSM yang memanfaatkan tanah untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah B3, wajib mengelola Sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pengguna tanah yang memanfaatkan tanah sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (3) Pengguna tanah yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan bahu jalan dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.
- (4) TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo milik Pemerintah Daerah yang telah dibangun di wilayah Kelurahan, aset bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya tetap menjadi barang milik Daerah.
- (5) Pengelolaan Sampah di dalam TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sewa barang milik Daerah.

Bagian Kelima
Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi dalam pembinaan Pengelolaan Sampah.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi.
- (4) Sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada Dinas.

Bagian Keenam
Pendanaan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 28

- (1) KSM berhak atas manfaat ekonomi berupa keuntungan atas penanganan sampah pada TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo.
- (2) KSM selaku pengelola TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dapat menarik iuran sampah dari masyarakat pemanfaat.
- (3) Besaran iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas iuran dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan sumber sampah.
- (4) Sumber Sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, tempat hiburan, Kawasan industri, cagar budaya, rumah ibadah, panti asuhan, panti sosial, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, trotoar, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, pusat kegiatan olahraga, dan lain-lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (5) Penghitungan besaran iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana.
- (6) Penetapan besaran iuran sampah dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan dan ditandatangani oleh para peserta musyawarah, yang diketahui oleh Lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Camat.
- (7) Dalam merumuskan perhitungan besaran iuran, KSM dapat dibantu oleh Dinas guna difasilitasi terkait dengan tata cara perhitungan.

Pasal 29

- (1) Bantuan pendanaan kepada KSM dapat berasal dari kerja sama dan/atau tanggung jawab sosial dari perusahaan.
- (2) Pendanaan penanganan sampah dari bantuan atau hibah yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.
- (3) Bantuan pendanaan dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) dapat berupa barang jasa dan/atau pembagian keuntungan dari Pengelolaan Sampah.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN LOKASI TPS 3R DAN/ATAU PDU DAN/ATAU TPST DAN/ATAU TRANSDEPO

Pasal 30

- (1) Dalam tiap wilayah Kelurahan, dapat ditetapkan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo.
- (2) Penetapan lokasi TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo dilaksanakan dengan musyawarah Kelurahan sesuai dengan rencana tata ruang yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Lokasi hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Lurah dan diketahui oleh camat kepada Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa:
 - a. sosialisasi tentang syarat teknis bangunan dan jarak lokasi terdekat dari hunian; dan/atau
 - b. perizinan yang dibutuhkan.
- (5) Dalam wilayah Kelurahan yang telah terbangun TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo milik Pemerintah Daerah, asetnya tetap menjadi aset milik Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelolaan di dalam TPS 3R dan/atau PDU dan/atau TPST dan/atau Transdepo sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelola oleh KSM dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 520) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 9 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH HI. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 552

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001